

**PERANAN MAJLIS TA'LIM DARUSSALAM AL QODIRIYAH DI
KAMPUNG PEMULUNG LAMPION DALAM MENEKAN ANGKA
PERCERAIAN AKIBAT FAKTOR EKONOMI
(Studi Kasus di Kampung Pemulung Lampion kota Jakarta Utara)**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Shulhan Asyrofi

182100062



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**PERANAN MAJLIS TA'LIM DARUSSALAM AL QODIRIYAH DI
KAMPUNG PEMULUNG LAMPION DALAM MENEKAN ANGKA
PERCERAIAN AKIBAT FAKTOR EKONOMI
(Studi Kasus di Kampung Pemulung Lampion kota Jakarta Utara)**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Shulhan Asyrofi

182100062



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERANAN MAJLIS TA'LIM DARUSSALAM AL QODIRIYAH DI KAMPUNG PEMULUNG LAMPION DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN AKIBAT FAKTOR EKONOMI

(Studi Kasus di Kampung Pemulung Lampion kota Jakarta Utara)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2025

Peneliti,



Shulhan Asyrofi
NIM 18210062

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Shulhan Asyrofi NIM:18210062, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERANAN MAJLIS TA'LIM DARUSSALAM AL QODIRIYAH DI
KAMPUNG PEMULUNG LAMPION DALAM MENEKAN ANGKA
PERCERAIAN AKIBAT FAKTOR EKONOMI**

(Studi Kasus di Kampung Pemulung Lampion kota Jakarta Utara)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006041001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Shulhan Asyrofi (18210062), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERANAN MAJLIS TA'LIM DARUSSALAM AL QODIRIYAH DI
KAMPUNG PEMULUNG LAMPION DALAM MENEKAN ANGKA
PERCERAIAN AKIBAT FAKTOR EKONOMI**

(Studi Kasus di Kampung Pemulung Lampion kota Jakarta Utara)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji

1. Siti Zulaichah, M.Hum.
NIP. 198703272020122002



Ketua Penguji

2. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd
NIP. 199208112023212050



Anggota Penguji

3. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI. M.H
NIP. 197410292006041001



Anggota Penguji



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-hasyr : 18)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam, saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala pertolongan dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Majelis Ta’lim Darussalam Al Qodiriyah di Kampung Pemulung Lampion Dalam Menekan Angka Perceraian Akibat Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Kampung Pemulung Lampion Kota Jakarta Utara)”**. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw, berkat beliau kita dapat mengenal Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil ‘Alamin*, beliau juga merupakan idola umat muslim yang segala perbuatan dan perkataannya merupakan contoh yang baik yang dapat dijadikan sebagai suri tauladan (*uswatun hasanah*) bagi seluruh umatnya sampai saat ini, dan semoga kelak kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaat beliau dan selalu bersama dengan beliau hingga hari akhir nanti

Dengan mencurahkan segala daya upaya, bantuan, bimbingan serta pemberian pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor UIN Malang dan guru besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Roibin, M.HI selaku dosen wali peneliti, yang telah menyempatkan waktunya dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada peneliti.
5. Dr, H. Miftahul Huda, S.HI. M.H selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan bimbingan dan ilmu serta mendidik peneliti tanpa lelah, semoga Allah SWT memberikan membalasnya dengan pahala yang berlipat.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Ayahanda H. Ahmad Zarkasi dan Ibunda Almh. Hj. Suhaibatul Aslamiah yang selalu mendoakan peneliti dalam segala bentuk aktivitas.
9. Kakak dan adik saya Shafwatun Nada, Hany Salamah, M. Syauqi Amin yang telah memotivasi peneliti.
10. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2018 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Teman-teman di WARMINDO SAMNDUT yang telah memberikan semangat dan motivasi.

12. Sahabat Teman-teman kos lana, Muhajir, Farij, dan Tum yang selalu support peneliti.
13. Putri Novi Dwiyantri yang telah memberikan dukungan dan semangat nya kepada peneliti.
14. Dan semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan syukur tak henti-hentinya dikarenakan ridho Allah SWT dan doa dari kedua orang tua maka telah terselesaikannya skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi sangat jauh dari kesempurnaan, dan ketidaksempurnaan ini datang dari diri peneliti sendiri. Oleh karenanya peneliti sangat menerima kritik dan saran dalam perbaikan karya peneliti ini dan yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat dan dapat memberikan edukasi kepada pembaca terkait pembinaan keluarga sakinah dan sebagai pedoman dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat.

Malang, 26 Mei 2025
Peneliti,

Shulhan Asyrofi
NIM 18210062

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan dari tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia. yang dimaksud dengan transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam ketentuan transliterasi di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari tahun 1998 No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam banyaknya pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, penelitian dll.

B. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ / ء	Hamzah	_____,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, tetapi Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (') koma atas.

C. Vokal, Panjang, Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi dûna

Khusus pada bacaan ya' nisbat tidak boleh digantikan dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis dengan “iy”, hal tersebut agar tetap dapat menggambarkan ya' nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau, setelah fathah ditulis “aw”, seperti contoh berikut ini, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خير	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قول	Fathah dan Wau	Aw	Qawlun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang

disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh: *الله في رحمة* menjadi *fii rahmatillah*

E. SYADDAAH (TASYDID)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: *الرجل* menjadi *arrajulu*.

F. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..
2. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
3. Billâh 'azza wa jalla

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh: *مَسْنُونٌ* (*mas 'ulun*) *فَالْأَمِيرُ* (*fal 'amiiru*) *أَمَرْتُ* (*umirtu*)

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional.....	13
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kerangka Teori.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian	44
D. Sumber Data Penelitian	45
E. Metode Pengumpulan Data	47
F. Metode Pengolahan Data.....	48

BAB IV PEMBAHASAN.....	51
A. Profil Majelis Ta'lim	51
B. Hasil Penelitian.....	53
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69
DOKUMENTASI.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

ABSTRAK

Shulhan Asyrofi, NIM 18210062, 2025. Peranan Majelis Ta'lim Darussalam Al Qodiriyah di Kampung Pemulung Lampion Dalam Menekan Angka Perceraian Akibat Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Kampung Pemulung Lampion Kota Jakarta Utara). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI. M.H.

Kata Kunci: Perceraian; Majelis Ta'lim; Keluarga Sakinah.

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia, khususnya akibat faktor ekonomi, menjadi perhatian serius dalam kajian ketahanan keluarga. Di tengah kondisi sosial ekonomi yang rentan, hadirnya lembaga keagamaan seperti Majelis Ta'lim menawarkan pendekatan alternatif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Penelitian ini mengkaji peran Majelis Ta'lim Darussalam Al-Qodiriyah di Kampung Pemulung Lampion, Jakarta Utara, dalam upaya menekan angka perceraian dan membina keluarga sakinah melalui kegiatan keagamaan dan pembinaan sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode field research, melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus Majelis dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program Majelis Ta'lim yang terintegrasi, seperti pengajian rutin, pendidikan parenting Islami, dan pendampingan keluarga, berperan signifikan dalam mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Selain itu, pola pembinaan orang tua yang dilakukan Majelis mampu membentuk pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya ketahanan keluarga, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Majelis Ta'lim Darussalam Al-Qodiriyah memiliki kontribusi nyata dalam menekan angka perceraian akibat faktor ekonomi melalui pendekatan religius dan sosial. Kegiatan pembinaan keluarga yang terstruktur dan menyeluruh membantu menciptakan keluarga yang sakinah dan harmonis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran Majelis Ta'lim sebagai mitra strategis dalam membangun ketahanan keluarga berbasis nilai-nilai keislaman.

ABSTRACT

Shulhan Asyrofi, Student ID 18210062, 2025. The Role of Majelis Ta'lim Darussalam Al Qodiriyah in Reducing Divorce Rates Due to Economic Factors (A Case Study in Kampung Pemulung Lampion, North Jakarta). Undergraduate Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Advisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Keywords: Divorce; Majelis Ta'lim; Sakinah Family.

The increasing divorce rate in Indonesia, especially due to economic factors, has become a serious concern in the study of family resilience. In the midst of vulnerable socio-economic conditions, the presence of religious institutions such as Majelis Ta'lim offers an alternative approach to resolving domestic conflicts. This study explores the role of Majelis Ta'lim Darussalam Al-Qodiriyah in Kampung Pemulung Lampion, North Jakarta, in reducing divorce rates and fostering sakinah (harmonious) families through religious and social guidance programs.

This research employs a qualitative approach with field research methods, using in-depth interviews, observations, and documentation involving Majelis leaders and local residents. The findings reveal that the integrated programs of Majelis Ta'lim—such as regular religious gatherings, Islamic parenting education, and family mentoring—play a significant role in educating the community on marital responsibilities and rights. Furthermore, the parenting guidance provided by the Majelis effectively strengthens family awareness in facing economic challenges.

The conclusion of this study affirms that Majelis Ta'lim Darussalam Al-Qodiriyah has a concrete contribution in reducing divorce caused by economic hardship through religious and social approaches. Its structured and holistic family development activities help cultivate sakinah and harmonious households. This research recommends strengthening the role of Majelis Ta'lim as a strategic partner in building family resilience based on Islamic values.

ملخص

صالحان أشرافي، الرقم الجامع 18210062، سنة 2025
دور مجلس التعليم دار السلام القادرية في حيّ جامعي القمامة "لامبيون" في خفض معدلات الطلاق الناتجة عن العوامل الاقتصادية (دراسة حالة في حيّ جامعي القمامة لامبيون، شمال جاكرتا). رسالة جامعية. برنامج دراسات فقه الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: الدكتور مفتاح الهدى، س.ه.إي.، م.ه.

الكلمات المفتاحية: مجلس التعليم؛ الطلاق؛ الأسرة السكينة .

إنّ ارتفاع معدلات الطلاق في إندونيسيا، خاصةً بسبب العوامل الاقتصادية، أصبح مصدر قلق جاد في دراسات صلابة الأسرة. وفي ظلّ الظروف الاجتماعية والاقتصادية الهشّة، يظهر وجود مؤسسات دينية مثل "مجلس التعليم" كبديل فعّال في معالجة النزاعات الأسرية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور مجلس التعليم "دار السلام القادرية" في منطقة "كامبونغ بيمولونغ لامبيون" بجاكرتا الشمالية في تقليل حالات الطلاق وتعزيز بناء الأسر السكينة من خلال برامج التوعية الدينية والاجتماعية.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج النوعي باستخدام أسلوب البحث الميداني، حيث تم جمع البيانات من خلال المقابلات المعمقة والملاحظات والوثائق بمشاركة قيادات المجلس وسكان المنطقة. وقد أظهرت النتائج أن البرامج المتكاملة التي يقدمها المجلس، مثل الدروس الدينية المنتظمة، وتنقيف الوالدين في التربية الإسلامية، والإرشاد الأسري، تلعب دورًا مهمًا في توعية المجتمع بحقوق وواجبات الحياة الزوجية. كما أن نموذج التوجيه الذي يعتمده المجلس ساهم في رفع مستوى وعي الأسر لمواجهة التحديات الاقتصادية.

خلصت الدراسة إلى أن مجلس التعليم "دار السلام القادرية" يسهم بشكل فعّال في الحد من حالات الطلاق الناتجة عن الضغوط الاقتصادية، من خلال منهج يجمع بين البعد الديني والاجتماعي. وقد أثبتت أن الأنشطة المنظمة والمتكاملة التي يقدمها المجلس تساعد في تكوين أسر سكينة ومنتزعة. وتوصي الدراسة بتعزيز دور مجالس التعليم كشريك استراتيجي في بناء صلابة الأسرة على أسس القيم الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Meskipun pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, kenyataannya tidak semua pasangan mampu mempertahankan rumah tangganya. Perceraian menjadi salah satu jalan yang ditempuh ketika permasalahan dalam pernikahan tidak lagi dapat diselesaikan secara damai. Dalam Islam, perceraian memang dibolehkan, namun dianggap sebagai perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَبْعَضُ الْخَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ،

وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَعَ أَبُو حَاتِمٍ إِزْسَالَهُ.

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai. HR Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini dinilai shahih oleh Halim. Abu Hatim lebih menilai nya hadis mursal”¹

¹ Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*, Hadits No. 2178.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 500.000 kasus perceraian di seluruh Indonesia, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.² Angka ini menjadi alarm sosial yang menunjukkan bahwa ketahanan keluarga di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius. Jika tidak segera dicarikan solusi, fenomena ini dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap generasi penerus dan stabilitas sosial.

Banyak faktor yang menyebabkan perceraian. Faktor ekonomi seringkali menjadi penyebab utama perceraian, di mana ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga memicu konflik rumah tangga.³ Selain itu, perselisihan yang terus-menerus, ketidaksetiaan, dan campur tangan pihak ketiga juga seringkali menjadi alasan perceraian. Tidak jarang pula perceraian terjadi karena kurangnya komunikasi yang sehat antara suami dan istri sehingga setiap permasalahan kecil berkembang menjadi konflik besar yang sulit diselesaikan.

Faktor pendidikan dan usia pernikahan juga turut berpengaruh terhadap tingkat perceraian. Berdasarkan penelitian oleh Lestari,⁴ pasangan yang menikah pada usia terlalu muda memiliki tingkat perceraian yang lebih tinggi dibandingkan pasangan yang menikah pada usia yang lebih matang. Kurangnya kesiapan mental,

²<https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>

³ Nugroho, S. "*Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Perceraian di Indonesia*." Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2022, 14(1), hlm 34-45.

⁴ Lestari, D. "*Hubungan Usia Pernikahan dan Tingkat Perceraian di Kota Surabaya*." Jurnal Psikologi Keluarga, Surabaya, 2020 hlm 87-95.

emosi, dan ekonomi pada pasangan muda menjadi pemicu rapuhnya rumah tangga yang mereka bangun.

Dampak dari perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga berdampak signifikan terhadap anak. Anak-anak korban perceraian seringkali mengalami gangguan psikologis seperti rasa rendah diri, kesulitan beradaptasi di lingkungan sekolah, bahkan kecenderungan melakukan kenakalan remaja.⁵ Kondisi ini semakin memperburuk kualitas kehidupan anak dan menjadi beban sosial bagi masyarakat.

Dalam konteks hukum di Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut peraturan tersebut, perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama untuk memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶ Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian secara sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang sah, sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait hak-hak anak dan istri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat 1, cerai gugat adalah pengajuan perceraian oleh istri atau kuasanya di pengadilan agama, yang dalam Islam dikenal sebagai (khulu'), di mana istri meminta talak dari suaminya.⁷ Dalam Islam, langkah perceraian diperbolehkan karena pernikahan dianggap sebagai suatu

⁵ Saputra, A. "Dampak Psikologis Perceraian terhadap Anak." *Jurnal Psikologi Indonesia*, 10(2), 2021, hlm112-120.

⁶ Abdurrahman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2015

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 81

kontrak yang dapat diputuskan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Soemiyati⁸ menjelaskan bahwa meskipun perceraian diperbolehkan, agama Islam tetap melihat bahwa perceraian adalah hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan Shahih oleh Al-Hakim yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah.⁹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ،

وَأَبْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَهُ.

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai. HR Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini dinilai shahih oleh Halim. Abu Hatim lebih menilainya hadis mursal”

Dalam hadis tersebut, perceraian diizinkan dan diperkenankan dalam Islam, namun hal tersebut adalah sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Allah Swt. Perceraian adalah proses yang sulit dan tidak dapat diputuskan secara sembarangan oleh pasangan suami istri. Proses perceraian juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan), yang menjelaskan tentang perceraian secara umum (kurang terperinci karena tidak membedakan antara cara perceraian agama Islam dan non-Islam). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty, 1997), hlm. 105

⁹ Ahmad Hoyir, *Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu' dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*, dalam jurnal *Asy-Syari'ah*, (Bandung:CESRAS, 2014) hlm. 160

1974, diatur secara rinci mengenai pengadilan yang memiliki wewenang untuk memproses kasus perceraian. Untuk pasangan suami istri yang beragama Islam, terdapat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari pasal 113 hingga pasal 148 yang mengatur tentang perceraian menurut hukum Islam.

Selain dari aspek hukum, perceraian juga perlu ditinjau dari sisi keagamaan dan sosial budaya. Dalam masyarakat yang religius, perceraian seringkali menjadi stigma yang dapat mempengaruhi martabat dan harga diri individu, terutama bagi perempuan. Namun, dalam beberapa kasus, perceraian juga menjadi satu-satunya solusi untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰ Oleh karena itu, penting untuk memahami perceraian secara utuh dari berbagai perspektif agar tidak terjadi bias dalam menilai suatu perceraian.

Orang tua merupakan lingkungan sangat terdekat yang dapat dirasakan dan ditemukan oleh anak setiap harinya. Selain orang tua lingkungan sekitar juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Orang tua juga turut andil dalam peran penting sebuah keluarga, dimana orang tua menjadi *qudwah* atau *uswah* bagi anak-anaknya. Peran orang tua dalam keluarga adalah mendidik dan mengasuh anak dalam tataran ajaran Islam sehingga menjadi bekal orang tua di akhirat kelak. Lebih dari itu orang tua harus memberikan pembelajaran yang baik didalam keluarga agar dicontoh oleh anaknya. Maka dari itu hal ini tumbuh dan

¹⁰ Asnawi, M. "Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Budaya Masyarakat Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 2020, hlm 55-64.

memunculkan kesadaran bahwasanya keluarga sebagai unit terdekat yang amat signifikan memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak.

Minimnya pemahaman orang tua terhadap fungsi dan perannya sebagai orang tua dalam mendidik anak-anaknya akan mempengaruhi kondisi keluarga dan anak-anaknya tersebut. Terdapat berbagai faktor pula yang menyebabkan minimnya pemahaman orang tua tersebut, seperti faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Tingkat pendidikan orang tua akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam mendidik anak-anaknya. Orang tua dengan pendidikan yang baik secara tidak langsung akan memahami cara yang tepat untuk mendidik anaknya meskipun tidak dapat dipungkiri jika masih terdapat kekurangan di dalamnya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi fungsi dan peran orang tua dalam mendidik anaknya adalah faktor ekonomi. Kebutuhan rumah tangga tentunya tidak dapat dihindari dalam keberlangsungan kehidupan suatu keluarga. Orang tua dengan ekonomi cukup tentunya tidak akan terbebani dengan tuntutan kebutuhan rumah tangga termasuk dalam kebutuhan anak-anaknya. Kondisi tersebut akan berbeda jika disandingkan dengan kondisi ekonomi orang tua yang rendah bahkan masuk dalam kategori tidak mampu atau miskin. Dengan kondisi tersebut orang tua akan disibukkan dengan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga yang terjadi adalah minimnya pengawasan terhadap anak-anaknya. Tak jarang orang tua meminta anaknya untuk ikut bekerja guna menambah penghasilan keluarga yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Berikut adalah data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Utara mengenai data kemiskinan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Variabel Kemiskinan	Data Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Utara		
	2020 ¹¹	2021 ¹¹	2022 ¹¹
Jumlah Penduduk Miskin	123,59	132,73	133,72
Persentase Penduduk Miskin	6,78	7,24	7,24
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,99	0,72	1,15
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,21	0,12	0,30
Garis Kemiskinan	594 240,00	609 310,00	645 431,00

Gambar 2. Data Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Utara

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan persentase penduduk miskin di tahun 2020 ke tahun 2021. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin sebesar 6,78% mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 7,24%. Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022 meskipun memiliki persentase penduduk miskin yang sama yaitu 7,24% namun indeks keparahan kemiskinannya meningkat yang pada tahun 2021 sebesar 0,12% menjadi 0,30%.¹¹

Kondisi pada tabel di atas menunjukan bahwasanya tingkat ekonomi di wilayah Jakarta Utara masih membutuhkan perhatian sehingga dapat meminimalisir faktor ekonomi sebagai sumbangsih minimnya pemahaman orang tua terkait fungsi dan perannya dalam mendidik anak anaknya.

Faktor berikutnya yang kiranya dapat mempengaruhi pemahaman fungsi dan peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya adalah faktor lingkungan. Disamping disibukkannya orang tua dengan faktor pekerjaan atau mencari nafkah, faktor lingkungan pun dapat mempengaruhi kondisi keluarga. Berubahnya pola pergaulan anak masa kini yang terbawa oleh arus globalisasi dan perkembangan

¹¹ Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Utara, *Data Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Utara*, <https://jakutkota.bps.go.id/indicator/23/187/1/data-kemiskinan-kota-administrasi-jakarta-utara.html>, diakses pada 1 Juli 2024.

teknologi memberatkan pula orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Jika dikaitkan dengan sibuknya orang tua dalam bekerja atau mencari nafkah maka pengawasan terhadap anak-anaknya akan rendah, sehingga anak masuk ke dalam pergaulan tidak baik dan akan sulit untuk dikontrol yang pada akhirnya akan membentuk pribadi anak yang tidak baik.

Beberapa faktor di atas selain akan mempengaruhi tingkat pemahaman orang tua dalam mendidik anak juga akan mempengaruhi kondisi keturunan atau anak-anaknya di kemudian hari. Sebagaimana survei yang dilakukan di wilayah kampung lampion, ditemukan bahwa faktor-faktor yang disebutkan di atas menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Pendidikan orang tua yang rendah ditambah dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil menyebabkan orang tua menikahkan anaknya sesegera mungkin untuk mengurangi tanggung jawabnya dalam keluarga. Selain itu, lingkungan yang kurang baik pun menjadi penyebab terjadinya pergaulan yang tidak baik sehingga rentan terjadinya pernikahan dini.

Terdapat sebuah riset dilakukan oleh kelompok mahasiswa LSPR institute Jakarta mengenai pernikahan dini di kawasan Cilincing dan Kalibaru, Jakarta Utara. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di kawasan tersebut terbilang tinggi yang setidaknya terdapat tiga hingga enam kasus pernikahan dini di setiap RT.¹² Terjadinya pernikahan dini tersebut dikhawatirkan akan berdampak buruk pada tumbuh kembang remaja dan potensi mereka di masa depannya. Salah

¹² Ilham Pratama Putra, *Angka Pernikahan Dini di Jakarta Utara Mengkhawatirkan, Masa Depan Anak Terancam*, <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/4baagxZb-angka-pernikahan-dini-di-jakarta-utara-mengkhawatirkan-masa-depan-anak-terancam>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024.

satu dampak yang dikhawatirkan adalah meningkatnya angka perceraian akibat masih minimnya pengetahuan terkait pernikahan dan kehidupan rumah tangga.

Upaya pencegahan perceraian perlu melibatkan banyak pihak, seperti lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat. Edukasi pra-nikah, bimbingan konseling keluarga, serta pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan langkah strategis yang dapat diambil untuk menekan angka perceraian. Pendekatan agama juga menjadi kunci penting dalam membangun kesadaran pasangan tentang pentingnya mempertahankan keutuhan rumah tangga.¹³

Majelis Ta'lim merupakan salah satu lembaga pendidikan non-formal yang memiliki peran strategis dalam membina dan meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat, khususnya dalam konteks Islam. Majelis Ta'lim biasanya berbentuk perkumpulan umat Islam yang secara rutin mengadakan kegiatan pengajian atau kajian agama. Lembaga ini menjadi wadah penting dalam menanamkan nilai-nilai Islam, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta menjadi sarana pembinaan moral dan spiritual umat.¹⁴ Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan pedesaan dan perkotaan, Majelis Ta'lim sering dijadikan tempat untuk memperdalam ilmu agama secara berkesinambungan.

Peran utama Majelis Ta'lim adalah sebagai media dakwah dan pendidikan agama Islam yang dapat diakses oleh semua kalangan, baik tua maupun muda, laki-

¹³ Rahmah, N. "Peran Pendidikan Pra Nikah dalam Mencegah Perceraian." *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 2019, hlm 25-32.

¹⁴ Zakiyah, C. (2014). *Manajemen Majelis Ta'lim dalam Penguatan Pendidikan Islam Non Formal*. Jakarta: Prenada Media.

laki maupun perempuan, tanpa memandang latar belakang pendidikan formal. Melalui Majelis Ta'lim, masyarakat dapat memperoleh ilmu agama yang benar dan komprehensif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, Majelis Ta'lim menjadi benteng bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi dan arus globalisasi yang dapat menggerus nilai-nilai moral dan keagamaan.¹⁵

Selain sebagai pusat pendidikan agama, Majelis Ta'lim juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan sosial. Dalam kegiatan Majelis Ta'lim, biasanya diselenggarakan pula program-program sosial seperti penggalangan dana untuk dhuafa, bantuan bencana, serta kegiatan ekonomi berbasis syariah seperti koperasi atau arisan. Fungsi sosial ini menjadikan Majelis Ta'lim tidak hanya sebagai tempat menimba ilmu, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun solidaritas dan kepedulian sosial di kalangan jamaah.¹⁶

Hal yang menarik dari penelitian ini adalah adanya lembaga yang menyediakan pembinaan keluarga yaitu Majelis Ta'lim Darussalam Al Qodiriyah yang bertujuan sebagai bentuk kepedulian sosial dalam persoalan rumah tangga dan keluarga. Hadirnya Majelis Ta'lim tersebut di tengah-tengah masyarakat ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan mengatasi permasalahan keluarga serta meningkatkan kesadaran keluarga terhadap pentingnya hak dan kewajiban bagi para masing-masing anggota keluarga. Terlebih lagi permasalahan para keluarga

¹⁵ Hasan, M. "Peranan Majelis Ta'lim dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Masyarakat." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 10(1), 2016, hlm 45-56.

¹⁶ Sari, F. "Fungsi Sosial Majelis Ta'lim dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Keislaman*, 5(2), 2018, hlm 101-110.

di kampung pemulung ini disebabkan kurangnya pengetahuan akan konsep keluarga Sakinah bagi para pelaku rumah tangga dalam kehidupan berumah tangga. Kegiatan-kegiatan yang terdapat di Majelis Ta'lim tersebut ditujukan kepada seluruh golongan masyarakat, dimulai dari anak-anak, para remaja, dan para orang tua.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti menilai bahwa permasalahan yang ditemukan menarik untuk diteliti dan bermaksud mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian skripsi dengan judul Peranan Majelis Ta'lim Darussalam Al-Qodiriyah Di Kampung Pemulung Lampion Dalam Menekan Angka Perceraian Akibat Faktor Ekonomi (Studi kasus di Kampung Pemulung Lampion kota Jakarta Utara).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Majelis Ta'lim Darussalam Al Qodiriyah dalam upaya pembinaan keluarga sakinah khususnya dalam mengurangi angka pernikahan dini dan perceraian di Kampung Pemulung Lampion?
2. Bagaimana pola pembinaan Majelis Ta'lim Darussalam Al Qodiriyah terhadap orang tua dalam membangun keluarga Sakinah di Kampung Pemulung Lampion Jakarta Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan peran Majelis Ta'lim Darussalam Al Qodiriyah dalam upaya pembinaan keluarga sakinah khususnya dalam menekan angka pernikahan dini dan perceraian di Kampung Pemulung Lampion.
2. Mengetahui dan menjelaskan pola pembinaan yang tepat untuk dilakukan oleh Majelis Ta'lim Darussalam Al Qodiriyah terhadap para orang tua dalam membangun keluarga Sakinah di Kampung Pemulung Lampion Jakarta Utara

D. Manfaat Penelitian

Dengan diuraikannya tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memberikan ilmu pengetahuan yang baru, baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun yang diharapkan dalam penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dari aspek keilmuan, peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber memperluas khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam terutama dalam pembinaan keluarga dan bentuk telaah nyata terkait berbagai teori keluarga serta kehidupan rumah tangga. Serta dapat menjadi sumber rujukan

terhadap masalah yang berkaitan dengan keluarga agar tercapainya suatu keluarga yang sakinah. Melalui penelitian ini, diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas aspek fiqih keluarga dalam konteks sosial yang berkembang.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat terhadap pentingnya pembinaan keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- b. Menyaksikan secara langsung permasalahan yang terjadi dalam masyarakat sehingga dapat menjadi pengalaman dan pembelajaran pribadi untuk kebutuhan kedepannya.
- c. Memberikan informasi terkait adanya peran Majelis Ta'lim yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membina kehidupan rumah tangga.
- d. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai sumber referensi dan rujukan serta bahan perbandingan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Perbedaan cara pandang yang dapat menimbulkan berbagai pemahaman dalam skripsi ini mungkin saja terjadi. Oleh karenanya, peneliti perlu melakukan ketegasan penjelasan secara rinci terhadap definisi beberapa istilah yang terdapat pada skripsi ini dengan judul “Pola Pembinaan Keluarga Sakinah oleh Majelis Ta'lim Darussalam Al-Qodiriyah

di Kampung Pemulung Lampion”. Adapun penjelasan terhadap beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pembinaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pembinaan memiliki kata dasar yaitu bina yang memiliki arti usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Maka dapat dikatakan bahwa pembinaan merupakan sebuah upaya perbaikan atau peningkatan suatu hal yang telah direncanakan. Pembinaan itu sendiri dapat dilakukan melalui suatu lembaga ataupun tidak dengan rencana yang terarah dan bertanggung jawab.

2. Majelis Ta’lim

Majelis *ta’lim* adalah sebuah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan bersifat nonformal sebagai suatu sarana dakwah Islam.¹⁷ Majelis ta’lim memiliki peran yang cukup strategis dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam. Majelis *Ta’lim* dapat diartikan pula sebagai lembaga pendidikan, pelatihan dan kegiatan belajar mengajar untuk mempelajari, memahami dan mendalami ilmu keagamaan. Majelis *Ta’lim* yang dimaksud oleh peneliti adalah Majelis *Ta’lim* Darussalam Al-Qodiriyah yang terletak di Kampung Pemulung Lampion.

¹⁷ Menteri Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Majelis Taklim*, Nomor 29 tahun 2019.

3. Keluarga Sakinah

Sakinah berasal dari kata bahasa arab yaitu سَكَن yang memiliki arti ketenangan, kedamaian, keheningan dan ketentraman.¹⁸ Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sakinah diartikan dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Maka dapat diartikan keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun dan dibina dan terdapat ketenangan, kedamaian serta kebahagiaan di dalamnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisi atas pokok pembahasan yang terkait dengan permasalahan yang ada. Adapun sistematika penulisan secara mendetail sebagai berikut :

BAB I (pertama). Pendahuluan, pada bab ini merupakan kerangka dasar penulisan skripsi yang berisi beberapa bagian yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II (kedua). Tinjauan Pustaka, pada bab ini diuraikan beberapa penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku, website, jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka

¹⁸ Kamus Al-Ma'ani

teori atau landasan teori terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama, pemaparan mengenai Majelis Ta'lim dan kedua, mengenai keluarga Sakinah.

BAB III (ketiga). Dalam sebuah penelitian, metode penelitian sangatlah penting. Metode penelitian adalah salah satu inti skripsi. Kesalahan dalam mengambil metode penelitian akan berpengaruh pada hasil yang akan dihasilkan, sehingga peneliti harus mengulang penelitiannya dari awal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan oleh peneliti, maka peneliti harus memperhatikan secara objektif metode yang akan digunakan pada judul yang akan diangkat oleh peneliti, sehingga tidak melenceng dari yang diharapkan. Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV (keempat). Pada bab ini menjelaskan tentang hasil pembahasan, yaitu dengan cara memberikan gambaran tentang bagaimana peneliti memaparkan mengenai “peranan Majelis Ta'lim Darussalam Al Qodiriyah dalam membina keluarga Sakinah di kampung pemulung lampion Jakarta Utara, serta bagaimana pola pembinaan yang dilakukan Majelis Ta'lim Darussalam Al- Qodiriyah”

BAB V (kelima). Bab ini merupakan penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran. Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar Pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar Riwayat hidup peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu akan dijadikan acuan dalam penelitian ini melihat adanya perbedaan dan kesamaan antara peneliti yang lakukan dengan penelitian terdahulu tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu dari artikel jurnal yang telah terbit yang memiliki kesamaan dalam hal permasalahan atau pembahasan. Maka, peneliti menemukan beberapa penelitian terkait, yaitu:

pertama, Ahmad Muhajir Salim rambe “Peran majelis Ta’lim AlBadrul Munir dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (studi di kelurahan Pejaten timur Kecamatan pasar Minggu Jakarta Selatan)”.¹⁹ Skripsi program studi hukum keyarga Islam fakultas syari’ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2022. Di dalam skripsi ini memuat mengenai peranan majelis ta’lim albadarul munir terhadap Masyarakat dalam pembinaan keluarga Sakinah dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kegiatan Majelis Ta’lim Albadrul Munir.

¹⁹ Ahmad Muhajir Salim, “Peran Majelis Ta’lim Al-Badarul Munir dalam Pembinaan Keluarga Sakinah”(skripsi Universitas Islam Negeri malang, 2022)

Penelitian ini merupakan *field reseach* (penelitian lapangan) dengan pendekatan studi deskriptif kualitatif.

kedua, Mariatul Fitri dan Esli Zuraidah “Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Majelis Taklim di Kota Padangsidempuan”²⁰. Al-Qolam: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa majelis taklim termasuk lembaga atau sarana dakwah Islamiah yang secara *self standing* (kedudukan sendiri) dan *self disciplined* (disiplin diri) dapat mengatur serta melaksanakan berbagai kegiatan dalam bentuk pembinaan, pendidikan, pengarahan dan bimbingan. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan metode pembinaan yang sesuai untuk diterapkan adalah metode langsung, Dimana proses pembinaan dan konseling dilakukan secara langsung dan harus saling bertemu atau bertatap muka.

Ketiga, Siska Afrida, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam mencegah Perceraian Di KUA Kecamatan Beji Depok Jawa Barat”.²¹Skripsi program studi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana peran KUA untuk mencegah perceraian dengan melakukan kegiatan rutin seperti suscatin dan pembinaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek

²⁰ Mariatul Fitri, Esli Zuraidah, “Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Majelis Ta’lim di Kota Padangsimpuan”

²¹ Siska Afrida, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Beji Depok Jawa Barat”(skripsi, UIN syarif hidayatullah,2022)

dalam penelitian ini adalah Penyuluh Agama Islam, Penghulu, Masyarakat Kecamatan Beji. Dalam pelaksanaan program tersebut juga terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Keempat, Fachria Octaviani, Nunung Nurwati “Dampak pernikahan Dini Terhadap Perceraian di Indonesia”. (Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS, Vol. 2 No. 2, 2020).²² pada jurnal ini membahas tentang upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka perceraian yang terus meningkat menggunakan metode penelitian deskriptif dan penelitian kualitatif. Di dalam jurnal tersebut menggunakan objek penelitian yang lebih luas menggunakan data kependudukan dari seluruh Indonesia.

Kelima, Dewi Masitoh, Fitri Sari, Sarah Ayu Ramadhani “Penguatan Peran Perempuan dalam Penanaman Nilai-nilai Moderasi Beragama pada Keluarga di Majelis Taklim Desa Negeri Ulangan, Kabupaten Pesawaran.” (Jurnal Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 5 No. 1 tahun 2023).²³ Di dalam jurnal tersebut menjelaskan Riset Pemberdayaan ini bertujuan untuk menguatkan peran perempuan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama pada keluarga di Majelis Taklim Negeri Ulangan, Kabupaten Pesawaran, serta bagaimana memaksimalkan penguatan peran tersebut di tengah kesenjangan gender

²² <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820>

²³ <https://www.e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id/JPM/article/view/6235>

yang ada di masyarakat, sehingga perempuan dapat memiliki andil dalam menjaga nilai-nilai toleransi di masyarakat.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Muhajir Salim, (skripsi Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)	Peran Majelis Ta'lim Al-Badarul Munir dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (studi di kelurahan pejaten timur kecamatan pasar minggu Jakarta Selatan)	Pembahasan terkait pembinaan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah, menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian <i>field research</i> .	Tempat yang dijadikan obyek penelitian .
2	Mariatul Fitri dan Esli Zuraidah (Al-Qolam: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020)	Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Majelis Taklim di Kota Padangsidempuan.	Pembahasan tentang pembinaan keluarga terwujud dari program yang menaunginya, menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian <i>field research</i> .	Tempat yang menjadi objek penelitian
3.	Siska Afrida (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)	Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perceraian DI KUA Kecamatan Beji Depok Jawa Barat	Pembahasan terkait pencegahan perceraian, menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif	Dari subjek penelitian yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam
4.	Fachria Octaviani, Nunung Nurwati (Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS,	Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perceraian di Indonesia	pembahasan tentang upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka perceraian yang terus meningkat. Menggunakan metode penelitian	tempat yang dijadikan objek penelitian lebih luas, menggunakan data kependudukan

	Vol. 2 No. 2, 2020)		deskriptif dan penelitian kualitatif	dari seluruh Indonesia.
5.	Dewi Masitoh, Fitri Sari, Sarah Ayu Ramadhani (Jurnal Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 5 No. 1 tahun 2023)	Penguatan Peran Perempuan dalam Penanaman Nilai-nilai Moderasi Beragama pada Keluarga di Majelis Taklim Desa Negeri Ulangan, Kabupaten Pesawaran.	pembahasan tentang pentingnya peran orang tua dalam menginternalisasikan moderasi beragama dalam keluarga yang disalurkan melalui majelis taklim. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR).	penelitian dilakukan hanya dari perspektif perempuan (ibu/istri dalam keluarga)

Pada table di atas disajikan data yang memuat terkait persamaan dan perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan penelitian - penelitian sebelumnya.

B. Kerangka teori

1. Perceraian

a) Pengertian Perceraian

Menurut Andi Arizal, Aksah Kasim, Andi Heridah²⁴ menyatakan perceraian pada hakekatnya juga merupakan suatu proses dimana hubungan istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas melainkan hanya

²⁴ Andi Arizal, Aksah Kasim, Andi Heridah, *Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup*, (Sulawesi Selatan, Jurnal Litigasi Amsir, 2022) 152.
<https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/78/64>

satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun.

Menurut R. Subekti perceraian adalah hakim memutus perkawinan atau hakim mendengar gugatan salah pihak dalam perkawinan menghapus perkawinan. Lainnya, menurut Krantzler bahwa bagi sebagian besar orang perceraian adalah periode transisi. Ini sangat kentara ketika dilihat dari sudut pandang masyarakat kepada perceraian.²⁵

Dari beberapa kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, atas alasan—alasan hukum, proses hukum tertentu serta akibat-akibat hukum tertentu yang dinyatakan dengan tegas di hadapan pengadilan.

Setelah pengertian diatas, dapat penulis pahami beberapa alasan yang membuat pasangan memutuskan atau meminta untuk diceraikan, alasan tersebut sebagai berikut: 1) Perselingkuhan, 2) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), 3) Masalah Ekonomi, 4)

²⁵ Dahri Siregar, dkk, *Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya Terhadap Anak*, (Medan, Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi, 2023), 180. <https://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/deputi/article/view/276/324>

Ketidakcocokan Karakter, 5) Komunikasi yang Buruk, 6) Campur Tangan Pihak Ketiga

b) Jenis-Jenis Perceraian

Secara garis besar perceraian di bagi menjadi dua yaitu:²⁶

1) Talak Raj'i

Talak Raj'i yaitu thalaq dimana suami masih mempunyai hak untuk rujuk kepada istrinya, dimana istri dalam keadaan sudah digauli.

Hal ini sesuai dengan Qs Al-Baqarah: 229 yang berbunyi:²⁷

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا
مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهُنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya : “talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas

²⁶ Anif Latifah, “telaah keabsahan hadis (perbuatan halal yang dibenci Allah adalah Talak), (skripsi, sekolah tinggi agama islam negeri salatiga,2013)

²⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015),

(ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

Talak Raj'i terbagi menjadi 5 kategori :

- a) Talak mati, tidak hamil.
 - b) Talak hidup dan hamil.
 - c) Talak mati dan hamil
 - d) Talak hidup dan tidak hamil.
 - e) Talak hidup dan belum haid.
- 2) Talak Ba'in

Talak Ba'in adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak Ba'in terbagi menjadi dua bagian:

- a. Talak ba'in sughra, yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan nikah baru kepada bekas istrinya. Yang termasuk dalam talak ba'in sughra ialah :
 - Talak yang dijatuhkan kepada istrinya sebelum terjadinya dhukhul.
 - Khulu'
- b. Talak ba'in kubra, ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak ruju' kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu masih ingin melakukannya, baik diwaktu iddah maupun sesudahnya. Yang termasuk dalam thalaq ba'in kubra adalah: perceraian yang mengandung unsur sumpah seperti ila, zihar, dan li'an.

c) Dampak Yang Terjadi Akibat Perceraian

perceraian akan banyak sekali dampak yang dapat dirasakan oleh pihak tergugat atau penggugatnya sendiri, dampak tersebut bisa berupa dampak positif maupun dampak negatif, berikut penjabarannya:

1) Dampak Emosional

Perceraian menimbulkan stres, kecemasan, dan trauma, terutama bagi anak-anak yang merasa kehilangan kestabilan keluarga.

2) Dampak Sosial

Perceraian dapat mengakibatkan stigma sosial, terutama di lingkungan yang masih memandang perceraian sebagai aib.

3) Dampak Ekonomi

Perceraian dapat menyebabkan penurunan kondisi ekonomi salah satu pihak, khususnya jika ada ketergantungan finansial sebelumnya.

4) Dampak Hukum

Perceraian membawa konsekuensi hukum terkait hak asuh anak, pembagian harta gono-gini, dan hak nafkah.

5) Dampak Pendidikan Anak

Anak dari keluarga bercerai cenderung mengalami gangguan konsentrasi belajar atau motivasi karena perubahan suasana rumah tangga.

6) Dampak Relasi Selanjutnya

Mantan pasangan mungkin mengalami kesulitan menjalin hubungan baru karena trauma atau ketidakpercayaan terhadap institusi pernikahan.

2. Majelis Ta'lim

a. Pengertian Majelis Ta'lim

Kata majelis ta'lim merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yakni dari dua kata majelis dan ta'lim. Asal kata majelis *yaitu jalasa-yajlisu-julusan* yang memiliki makna duduk, menduduki. Sedangkan kata ta'lim berasal dari kata 'alima, ya'lamu, 'ilman yang memiliki makna mengetahui, mengenali, dan menemukan. Dengan demikian majelis ta'lim dapat diartikan sebagai tempat ilmu, tempat untuk belajar, tempat untuk mengetahui ilmu-ilmu kehidupan.

Secara istilah majelis ta'lim memiliki beberapa pengertian. Menurut Maulidiya Umi Handayani mengemukakan bahwa majlis ta'lim adalah wadah untuk membentuk jiwa dan kepribadian sesuai ajaran Islam. Ia menyebutkan bahwa majelis ta'lim masuk ke dalam kelompok pendidikan nonformal yang memiliki ciri sebagai berikut: (a) Kegiatannya dilaksanakan di lembaga khusus seperti masjid, mushola atau rumah bahkan gedung atau tempat penginapan seperti hotel. (b) Tidak adanya kurikulum seperti pendidikan di sekolah. (c) Memiliki tujuan selain menyebarluaskan agama Islam juga mengkaji, mendalami serta mengamalkan ajaran Islam. (d) Aktivitas

antara guru atau dai atau ustadz bisa berkomunikasi secara langsung dengan jama'ah.²⁸

Mariatul Fitri, Asli Zuraidah mengemukakan bahwa majlis taklim termasuk lembaga atau sarana dakwah Islamiah yang secara *self standing* (kedudukan sendiri) dan *self disciplined* (disiplin diri) dapat mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk pembinaan, pendidikan, pengarahan dan bimbingan.²⁹ Sedangkan terdapat pendapat mengemukakan bahwa majelis taklim adalah lembaga pendidikan non formal Islam yang mempunyai kurikulum yang waktu belajarnya berkala tetapi teratur untuk mendapatkan ilmu pengetahuan agama Islam juga menjadi sentral pembinaan moral dan kepribadian masyarakat.³⁰

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa majelis ta'lim merupakan salah satu lembaga informal yang didirikan oleh masyarakat muslim sebagai sarana pendidikan agama serta tempat atau wadah untuk berdakwah yang tidak terikat oleh aturan-aturan tetap akan tetapi mampu dan efektif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan agama Islam.

²⁸ Maulidiya Umi Handayani, *Implementasi Nilai Keislaman Melalui Majelis Taklim*, HIKMAH, Vol.15, No. 1, 2020.

²⁹ Mariatul Fitri dan Esli Zuraidah, *Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Majelis Taklim di Kota Padangsidempuan*, Al Qolam Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol.4, No.1, 2020.

³⁰ Dr. Sarifa Suhra, *Pembinaan Keagamaan dalam Penguatan Karakter Berbasis Majelis Taklim* (Tulungagung: Akademia Pusaka, 2022).

Lembaga majelis ta'lim sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, akan tetapi dahulu belum disebut dengan istilah majelis ta'lim, namun kegiatan yang dilakukan di dalamnya sama, yaitu kegiatan pengajaran agama Islam. Pada mulanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam Ibnu Abu Al-Arqam, tetapi tidak berlangsung lama, selanjutnya beliau berdakwah secara terang-terangan setelah mendapatkan perintah dari Allah SWT.³¹

Seiring perkembangan waktu, majelis ta'lim makin banyak tersebar. Adanya komunitas-komunitas dakwah yang aktif membuat pengajian dengan tema-tema kehidupan atau permasalahan hidup sesuai zaman mampu memikat banyak orang dari berbagai kalangan untuk menghadiri majelis tersebut. Dari terbentuknya majelis ta'lim ini dapat digunakan sebagai lembaga dakwah yang mewadahi masyarakat dalam pembinaan pola hidup, yakni kehidupan pribadi (diri sendiri), keluarga, maupun kehidupan bermasyarakat (masyarakat sosial).

b. Fungsi dan Tujuan Majelis Taklim

Setelah menyerapi maknanya, kegiatan yang dilakukan dalam majelis taklim memiliki beberapa fungsi. Menurut Jana Rahmat dan M. Kegiatan Majelis ta'lim berfungsi sebagai:

³¹ Jana Rahmat dan M. Mansyur, *Majelis Taklim Sebagai Lembaga Dakwah Studi Tentang Tipologi Majelis Taklim di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung*, JAWI, Vol.4, No.1, 2021.

- 1) Sebagai sarana pembangunan, yang mana menyiapkan kader-kader muslim yang lebih baik dan dapat mendakwahkan ilmunya dimasa yang akan datang.
 - 2) Majelis Ta'lim bertujuan untuk memperkuat landasan kehidupan masyarakat muslim, baik dari segi mental dan spiritualnya dalam upaya peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh baik secara eksternal maupun internal.
 - 3) sebagai media pembinaan dalam peningkatan kualitas dan pemahaman masyarakat terhadap Islam, fungsi ini memiliki tugas diantaranya: Meningkatkan kesadaran beragama melalui keimanan, Mengisi kepribadian muslim dengan akhlak Islam, Memperluas ilmu membaca dan memahami Al-Quran, Membina diri ke dalam kehidupan yang Islami.³²
- Menurut Mukhtar mas'ud majelis ta'lim memiliki beberapa fungsi, diataranya:
- 1) Fungsi pendidikan, majelis ta'lim dikenal dengan sebutan lembaga pendidikan nonformal yang memberikan edukasi terhadap masyarakat luas dengan tujuan agar jamaah terbebas dari kebodohan.
 - 2) Berfungsi untuk mematangkan pola pikir masyarakat melalui proses penyampaian ilmu pengetahuan yang ditatarkan oleh guru (ustadz/ ustadzah)

³² Ibid

- 3) Berfungsi untuk memperkuat keyakinan terhadap kebenaran yang diyakini melalui pemahaman ilmiah
- 4) Fungsi religius, sebagai bagian pengabdian hamba kepada Sang Pencipta yang mengaruniai manusia kesempurnaan jasmani dan rohani.³³

Setelah mengetahui beberapa fungsi dari majelis ta'lim, berikut paparan mengenai tujuan terhadap berdirinya sebuah majelis ta'lim. Menurut Rizal dan Zainuddin terdapat 5 tujuan majelis ta'lim, yaitu:

- 1) Pusat pembelajaran

Majelis ta'lim didirikan sebagai sarana berdakwah dan menimba ilmu dengan tujuan meningkatkan kualitas keimanan umat dalam hal ajaran agama Islam.

- 2) Pusat konseling Islam (agama dan keluarga)

Dalam kehidupan, seseorang akan menemukan banyak masalah. Dengan adanya majelis ta'lim ini mampu memberikan jawaban-jawaban yang baik dan benar menurut ajaran agama Islam, dikarenakan kebanyakan para pendakwah akan mengambil referensi kajian mereka dari Al-Quran dan juga Hadits-Hadits.

- 3) Pusat pengembangan budaya dan budaya Islam,

³³ Mukhtar Mas'ud, *Efektivitas Majelis Taklim dalam Pengembangan Pendidikan Keagamaan*, AL-ISHLAH Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 19, No.1, 2021.

Majelis ta'lim merupakan wadah yang menyelenggarakan pendidikan Islam untuk menyebarkan misi dakwah Islamiyah dengan tujuan agar nilai-nilai keIslaman dapat diwarisi oleh setiap orang, sehingga tercipta karakter yang dapat diwujudkan atau diungkapkan dalam diri dalam kehidupan sehari-hari

4) Pusat pembinaan (kader)

Kegiatan yang diadakan oleh majelis ta'lim memiliki beberapa konsep, salah satunya yaitu pembentukan halaqoh, dimana dalam kajian ini pembahasan akan menjadi lebih intensif, sehingga tidak hanya berbicara ataupun mendengarkan, tetapi akan ada sebuah diskusi yang akan menemukan jawaban dari permasalahan hingga akhirnya.

5) Pusat pemberdayaan ekonomi

Penyampaian materi mengenai ekonomi sering kali dibahas dalam perkumpulan majelis ta'lim. Ekonomi syariah adalah konsep ekonomi yang berdasar oleh prinsip Islam dan hukum syariah. Tujuan ekonomi syariah yaitu membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan

ajaran Islam, sistem yang berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemanfaatan.³⁴

4. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga Adalah sebuah lingkup sosial paling kecil dalam tatanan masyarakat yang hanya terdiri dari suami, istri dan anak serta kerabat dekat atau saudara kandung. pada hakikatnya, keluarga merupakan tempat berlindung dengan adanya rasa kehangatan, kenyamanan serta keamanan bagi setiap anggotanya, dan juga keluarga merupakan tempat yang baik untuk menciptakan tumbuh kembang anak secara sempurna, mereka akan meneladani setiap sifat dan sikap yang diciptakan oleh keluarga itu sendiri.

Adapun tujuan dibangunnya rumah tangga harus memastikan akan adanya bentuk rasa saling mencintai, menyayangi, setia, menghormati dan mampu memenuhi nafkah lahir serta batin.³⁵ Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 1 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan) yang bertujuan untuk terciptanya kehidupan rumah tangga yang tentram, berikut bunyi Pasal 1 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974:

³⁴ Rizal DJ Kasim dan Zainuddin Soga, *Tinjauan Fungsi dan Bentuk Kegiatan Majelis Taklim Pada Masyarakat Multikultural di Kota Manado*, Jurnal Syntax Transformation, Vol.2, No.3, 2021.

³⁵ Ulfiana Khaira dkk, *Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Vol.5, No.1, 2022.

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Kata *sakinah* menurut kamus *al-ma'any* diartikan ketenangan, kedamaian, ketentraman. Terdapat banyak definisi mengenai keluarga *sakinah*, menurut Muhammad Fadli dan Elihami mengemukakan bahwa keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan menciptakan suasana antara anggota keluarga yang damai, sejahtera, bahagia dan mampu saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan berupa fisik, psikis, sosial dan spiritual dengan berlandaskan ajaran agama Islam.³⁶ Menurut Malik Ibrahim mendefinisikan bahwa keluarga *Sakinah* adalah keluarga yang hidup dengan penuh ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dan penuh dengan aktivitas hidup yang dinamis serta masing-masing anggota keluarga berperan sesuai dengan fungsinya.³⁷

Lainnya, Sudirman dan Erfaniah Zuhriah mengemukakan bahwa keluarga *Sakinah* adalah keluarga yang terbentuk dari pasangan suami isteri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah

³⁶ Muhammad Fadli dan Elihami, *Peran Penyuluh Agama Islam Terhadap Pendidikan Islami Terhadap Majelis Taklim dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)*, Al-Mirah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol.5, No.1, 2023.

³⁷ Malik Ibrahim, *Pembentukan Keluarga Sakinah dan Problematikanya pada Keluarga Muslim di Kota Banjarmasin dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Jurnal Hukum Caraka Justitia, Vo.2, No.1, 2022.

tangga serta mendidik anak dalam suasana mawaddah marrahmah.³⁸ Menurut Asman keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat.³⁹

Syamsir Sulaiman mengemukakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak yang mulia.⁴⁰

Siti Chadijah mengungkapkan bahwa terdapat beberapa ciri yang dapat kita lihat sebagai patokan bahwa keluarga tersebut termasuk keluarga yang Sakinah⁴¹, yaitu: 1) Pertama, menciptakan keluarga yang terbiasa sujud, keluarga yang taat, keluarga yang menghiasi dirinya dengan dzikrullah, dan keluarga yang senantiasa merindukan kemuliaan hidup di

³⁸ Sudirman dan Erfaniah Zuhriah, *Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah dalam Mencegah Perceraian (Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*, ADHKI: Journal of Islamic Family Law, Vol. 1, No.2, 2019.

³⁹ Asman, *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol.7, No.2, 2020.

⁴⁰ Syamsir Sulaiman dkk, *Pemahaman Masyarakat Kecamatan Rappocini tentang Keluarga Sakinah*, Jurnal Diskursus Islam, Vol. 7, No. 1, 2019.

⁴¹ Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, Yogi Sucipto, *Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi pasangan LDM (Long Distance Marriage, (Tuban, The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law, 2021)* 221.

<https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/169/150>

dunia, terutama meraih kemuliaan di hadapan Allah swt. di surga nantinya. Menjadikan tujuan utama keluarga berkumpul di surga dan sebagai bentuk amal ibadah. 2) Selanjutnya, menjadikan rumah sebagai pusat pengetahuan. Menjamin setiap keluarga benar-benar berusaha untuk menuntut ilmu. Anak-anak diberikan pengetahuan yang berguna untuk kehidupan dunia dan berfokus pada kehidupan setelah mati. Karena kekayaan akan habis, sementara ilmu bermanfaat selamanya. 3) Ketiga, jadikan rumah sebagai sumber nasihat. Membentuk Keluarga yang bahagia berarti keluarga yang secara sadar saling menasihati, saling memperbaiki, serta saling mengoreksi dalam kebenaran dan kesabaran. Setiap perbaikan atau pujian yang diterima dari keluarga perlu diapresiasi. Hal ini disebabkan karena mereka adalah orang-orang terdekat yang paling mengetahui aktivitas anggota keluarga lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kritik, perbaikan, saran yang diberikan, serta pujian lebih mencerminkan kondisi diri yang sebenarnya. 4) Keempat, buatlah rumah sebagai pusat kemuliaan, Keluarga menjadi saingan dalam menampilkan kemuliaan. Keluarga itu berusaha menjadi teladan bagi keluarga lainnya. Beruntunglah jika sebuah keluarga bisa menjadi panutan bagi keluarga lainnya

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga yang dipenuhi rasa kasih sayang, tentram, nyaman dan aman merupakan bentuk dari keluarga sakinah. untuk mewujudkan keluarga sakinah diperlukan rasa cinta yang kuat antara suami istri karena peran

keduanya merupakan titik atas pencapaian keluarga sakinah. Mereka harus saling memberi dan mendapatkan rasa positif untuk mencapai kehidupan yang baik dimasa depan, dan mereka juga harus mampu menyelesaikan masalah rumah tangga atau keluarga dengan tidak menggunakan kekerasan agar tidak timbul kekacauan yang tidak diinginkan.

b. Konsep Membangun Keluarga Sakinah Dalam Islam

Timbulnya permasalahan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat wajar terjadi. Dengan memilih pasangan yang baik dalam adab dan tutur kata merupakan langkah awal yang benar sebelum membangun keluarga sakinah. Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al Faruq menyatakan bahwa terdapat beberapa konsep untuk membangun sebuah keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab yang dikutip dalam al-quran, diantaranya:⁴²

1) Surat Al – Baqarah ayat 221 (Ayat yang menjelaskan tentang pemilihan pasangan). Ayat tersebut berbunyi:⁴³

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَّةً مُّؤْمِنَةً حَتَّىٰ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيَّنَّ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik

⁴² Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*, SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol.1, No.4, 2020.

⁴³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015),

daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”. (Al-Baqarah [2]:221)

Pada ayat al Quran diatas, dijelaskan bahwa salah satu konsep dalam membentuk keluarga sakinah yaitu menentukan pasangan yang baik. Dalam menjalin sebuah hubungan, kebanyakan orang pasti memilih terlebih dahulu siapa yang akan menjadi pasangannya, baik dari akhlak, adab ataupun tersambunganya alur komunikasi yang sama. Ketika semua hal yang dianggap sudah sempurna atau serasi barulah orang tersebut (pencari pasangan) akan melanjutkan ke langkah selanjutnya.

2) An – Nisa’ Ayat 19 (Ayat yang menjelaskan sikap pasangan terkait rasa cinta didalam keluarga mulai memudar), ayat tersebut berbunyi: ⁴⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.150) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”. (An-Nisā' [4]:19)

⁴⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015),

Dalam ayat kedua ini, dijelaskan bahwa konsep lainnya dalam membentuk keluarga Sakinah yaitu dengan perilaku atau tanggapan kita terhadap lingkungan serta perasaan seseorang terhadap pasangannya langsung. Pernikahan merupakan hal yang akan dijalani seumur hidup bersama dengan pasangan, muncul rasa bosan ditengah perjalanan keluarga merupakan suatu yang sangat wajar, tetapi sebagai pasangan yang bijak kita harus pandai menyikapinya. Biasanya rasa bosan bukanlah dating dari orangnya, melainkan dengan kegiatan kesehariannya. Dengan itu maka bisa kita hadapi dengan mengganti atau menambah kegiatan yang lebih menarik dalam rumah tangga, contoh menambah hobi atau hal (kegiatan) baru yang bisa dilakukan bersama pasangan.

3) An – Nahl Ayat 72 (Ayat ini menjelaskan pentingnya kasih sayang yang di miliki antara suami istri), ayat tersebut berbunyi:⁴⁵

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya :“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” (An-Nahl [16]:72)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dapat dikatakan sebagai keluarga Sakinah jika rumah tangga dipenuhi dan dihiasi oleh kasih sayang. Dalam hal ini bukan hanya memberikan kasih sayang terhadap pasangan saja,

⁴⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015),

akan tetapi ke keluarga lainnya seperti anak dan orang tua. Keluarga yang dilimpahi oleh kasih sayang akan menjamin kehidupan didalamnya menjadi merasa damai dan aman, mereka (anak-anak) pun tidak akan mencari bentuk kasih sayang lain diluar sana apalagi dengan bentuk hal negatif. Mereka akan selalu Kembali ke rumah, jika rumah tersebut terasa nyaman baginya.

4) . Ar – Rum Ayat 21 (Ayat ini menjelaskan tujuan pernikahan). Ayat tersebut berbunyi:⁴⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Ar-Rūm [30]:21)

Ayat diatas menjelaskan bahwa keluarga Sakinah akan terbentuk jika kedua orang yang akan menjadi pasangan paham mengenai tujuan mereka berkenalan hingga menuju jenjang serius, yaitu pernikahan. Pernikahan terjadi karena adanya dua cinta yang saling bertemu dan bertaut. Pernikahan merupakan ibadah terpanjang yang dilakukan oleh seseorang, maka diperlukan sekali akidah yang kuat untuk menjalankan ibadah tersebut, mencari pahala didunia melalui jenjang pernikahan dan akan memetic hasilnya diakhirat kelak.

⁴⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015),

5) At – Tahrim Ayat 6 (Ayat ini menjelaskan menjaga keluarga dari bahaya), ayat tersebut berbunyi:⁴⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (At-tahrim [66]:6)

Dalam ayat terakhir dijelaskan bahwa terbentuknya keluarga Sakinah yaitu dari pemahaman antara suami dan istri tentang agama Islam sudahlah mendalam ataupun cukup. Mereka memutuskan untuk membangun keluarga dan melahirkan keturunan untuk melanjutkan generasi yang Islami, paham mana yang baik dan buruk, mana yang halal dan yang haram. Pembelajaran agama sangatlah penting sebagai bekal masing-masing orang untuk dikehidupan selanjutnya yang kekal. Oleh karena itu, orang tua yang merupakan guru pertama dari seorang anak harus mengajari hal-hal dasar mengenai hukum-hukum, rukun-rukun iman dan Islam serta mengimplementasikan hal-hal baik tersebut bersama anaknya secara langsung agar menjadi contoh.

c. Karakteristik Keluarga Sakinah

Pernikahan merupakan salah satu bentuk manusia sebagai makhluk sosial. Dalam sebuah pernikahan bertujuan untuk menghadirkan

⁴⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015),

kehidupan sebuah keluarga yang tentram (sakinah), saling mencintai (mawaddah) dan saling menyayangi (warahmah). Agar terbentuknya keluarga sakinah maka harus memenuhi 6 karakteristik, antara lain:⁴⁸

d) Lurusnya Niat Dan Kuatnya Hubungan Dengan Allah.

Sebuah pernikahan dilaksanakan memang harus diniatkan untuk baribadah kepada Allah SWT. Kehidupan rumah tangga seharusnya diisi dengan membiasakan diri melakukan baik dan menumbuhkan adab dan akhlak yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena pernikahan merupakan salah satu dari perilaku pemeliharaan kesucian serta kehormatan diri. Oleh karena itu sepasang suami istri harus lebih terjaga dari godaan perzinaan

e) Kasih Sayang

Sikap yang harus selalu ditanamkan dalam keluarga, dikarenakan keluarga merupakan teladan bagi orang sekitarnya. Orang tua yang penuh kasih sayang akan menumbuhkan anak yang berbakti.

f) Saling Terbuka, Santun dan Bijak

Dalam sebuah rumah terdiri dari beberapa anggota keluarga. Hubungan suami-isteri, anak-orang tua normalnya akan berlangsung hingga puluhan tahun, sikap saling terbuka ini merupakan hal yang sangat penting agar satu sama lain dapat mengerti kondisi masing-masing. Dan sikap santun dan bijak dapat membuat sebuah keluarga akan terus harmonis.

⁴⁸ Arif Sugitanata, *Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal*, Maddika: Journal of Islamic Family Law, Vol. 2, No.1, 2020.

g) Komunikasi dan Musyawarah

Banyak hal yang akan terjadi di dalam keluarga, mengambil keputusan secara egois bukanlah hal baik karena nantinya akan menimbulkan sebuah pertengkaran. Melakukan komunikasi dengan baik dan diadakannya musyawarah akan mempermudah dan diakhiri dengan kebahagiaan yang merata terhadap seluruh anggota keluarga.

h) Pemaaf dan Toleran

Kepercayaan memang hal yang sangat rentan dalam sebuah keluarga, namun masih banyak hal buruk yang dapat dimaafkan. Perselisihan yang terjadi dalam keluarga pun dapat disebabkan karena perbedaan pendapat, dan memaafkan bukan berarti membiarkan saja, akan tetapi menjadi ajang untuk intropeksi diri menjadi lebih baik.

i) Sabar dan Syukur

Kehidupan rumah tangga memang bukanlah hal yang sangat mudah, sabar merupakan pondasi awal yang harus dibangun dalam bahtera rumah tangga karena sifat sabar tersebut yang akan membuat kenyamanan dalam rumah. Dan mensyukuri rezeki yang diberikan Allah SWT melalui jerih payah suami seberapa pun besarnya adalah sebuah modal istri dalam meraih keberkahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode atau cara ilmiah secara metodelis, sistematis, dan juga logis untuk dapat menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran jawaban atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian empiris (*field research*) yaitu penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁴⁹

Penelitian hukum empiris tidak bertolak berolak dari hukum positif tertulis atau perundang-undangan sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang dengan kebutuhan masyarakat, berupa dalam bentuk putusan pengadilan atau dalam bentuk adat istiadat kebiasaan. Adapun datanya bersifat

⁴⁹ Fakultas Syari'ah. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariaah, 2022), 22

deskriptif. Kemudian bertujuan untuk dapat mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan variable yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada penekanan terhadap generalisasi obyek yang diteliti.⁵⁰

Jadi apabila ditinjau dari data yang diperoleh maka pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan maupun perilaku seseorang yang diteliti yang dituangkan dalam bentuk paparan data. Disisi lain peneliti juga mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan pembinaan keluarga sakinah.

C. Lokasi Penelitian

Pada peneliti ini, lokasi penelitian yang dilakukan peneliti yaitu di Majelis Ta'lim Darussalam Al-Qodiriyah yang berada di kampung

⁵⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

pemulung Lampion Jakarta Utara. Alasan saya memilih di kampung pemulung lampion karena di kampung tersebut masih banyak terjadinya perceraian akibat faktor ekonomi.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data memegang peranan penting dalam penelitian ini agar informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Keberadaan sumber data sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran penelitian serta memastikan hasil yang akurat.⁵¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data lapangan yang berasal dari responden, informan serta juga narasumber. Pada penelitian ini, dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara kepada informan atau narasumber dengan cara berinteraksi secara langsung maupun dengan menggunakan perantara media.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara kepada informan di lapangan. Dalam penelitian ini yang ditentukan sebagai informan diantaranya adalah pengurus Majelis ta'lim Darussalam Al-Qodiriyah dan Masyarakat yang bertempat tinggal disekitar nya yaitu warga kampung

⁵¹ Kartika Sari Et Al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, cetakan 1 (Jayapura: CV. ANGKASA PELANGI, 2023), 91.

Lampion Jakarta Utara.

Peneliti juga melakukan wawancara, yakni mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.⁵² berikut adalah nama-nama narasumber yang peneliti wawancara:

No	Nama Informan	Keterangan
1	KH. Asep	Informan 1
2	Bapak somad	Informan 2
3	Bu jumailah	Informan 3
4	Bu ida farida	Informan 4

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber bahan kajian yang dapat memberi penjelasan tambahan mengenai sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari Al-Qur'an, jurnal-jurnal, buku-buku dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁵² M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, beberapa metode yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai dengan apa yang diperlukan dan dapat digunakan dalam penelitian ini, agar dapat mencapai hasil yang sesuai dengan fakta lapangan. Adapun beberapa metode pengumpulan data yang digunakan antara lain:⁵³

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu, percakapan yang dimaksud adalah proses interaksi antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada pengurus Majelis Ta'lim Darussalam Al-Qodiriyah dan warga Kampung Pemulung lampion Jakarta Utara.

Pada penelitian ini menggunakan salah satu macam wawancara berupa wawancara tak berstruktur, namun wawancara ini berfokus dan terdiri dari pertanyaan yang tak mempunyai struktur tertentu, akan tetapi berpusat pada pokok pembahasan penelitian berupa mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara ini adalah dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang diambil dari pokok pembahasan yang telah disiapkan sebelumnya untuk diajukan kepada informan.

⁵³ Sukandarmuni, *Metedologi Penelitian Petunjuk Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 101.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara dalam pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian. Dokumentasi menjadi bagian dari sumber data dalam metode pengumpulan data dengan bertujuan untuk mengumpulkan beberapa dokumen atau catatan-catatan tertulis seperti buku, skripsi, atau jurnal yang sesuai dengan fokus penelitian. Dokumentasi akan dilakukan pada tahapan setelah proses wawancara dengan narasumber.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, untuk dapat mengolah data yang diperoleh maka perlu adanya pengelolaan dan analisis yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan sehingga bisa menghasilkan data yang akurat. Analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Kemudian ketika data-data sudah terkumpulkan, maka diadakan proses pemeriksaan data (*editing*). *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi serta mencari dan memilih data-data pokok dan yang terfokus dan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada data primer dan data sekunder, peneliti melakukan tahapan pengeditan yang bersumber pada data primer berupa wawancara kepada jamaah dan pemimpin majelis ta'lim

Darussalam Al-Qodiriyah, kemudian juga data sekunder yaitu berupa pelengkap seperti Al-qur'an, skripsi, jurnal. Begitu juga tujuan dilakukannya proses editing adalah untuk memperbaiki apa yang sekiranya sesuai dan kurang sesuai dengan proses penelitian ini.

2. Klasifikasi

Setelah proses editing dilakukan, data yang telah terkumpul dari data primer dan data sekunder yang akan diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi beberapa kategori yang sesuai dengan tema penelitian. Tahapan klasifikasi ini berupa bertujuan mengklasifikasi hasil penelitian dari data primer seperti hasil wawancara dan data sekunder berupa skripsi, jurnal atau catatan lain sebagai bahan pendukung.

Dalam penelitian ini dengan tujuan agar mendapatkan informasi terkait penelitian bagaimana peranan Majelis Ta'lim Darussalam Al-Qodiriyah untuk pola pembinaan keluarga Sakinah di Kampung Pemulung Lampion Jakarta Utara. dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengolahan data untuk dapat dijadikan suatu bahan dalam penelitian sehingga dapat menyajikan informasi yang sesuai dengan penelitian.

2. Pemeriksaan Data (Verifikasi)

Kemudian langkah selanjutnya yaitu tahapan verifikasi, yaitu langkah yang dilakukan setelah proses editing dan klasifikasi. Verifikasi atau pemeriksaan adalah pengecekan kembali dari data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui sesuai dengan tema penelitian. Proses

pemeriksaan kembali dapat dilakukan dengan cara memeriksa kembali data dari hasil wawancara yang dilakukan dan hasil kajian terhadap penelitian.

3. Analisis Data

Kemudian setelah itu dilakukan proses analisis data yang sudah terkumpul seperti hasil dari wawancara yang dilakukan, dokumen berupa skripsi, jurnal dan sumber lainnya dengan tujuan untuk memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan penelitian yang diharapkan dengan tema penelitian. Sehingga agar dapat mengetahui bagaimana pola pembinaan keluarga Sakinah oleh Majelis Ta'lim Darussalam Al-Qodiriyah.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Setelah melakukan proses analisis data, selanjutnya adalah menyimpulkan hasil dari data yang telah didapatkan melalui proses pengolahan data untuk dapat menyempurnakan data dalam penelitian. Dalam tahap kesimpulan, peneliti menyimpulkan jawaban dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya ketika penelitian terhadap Majelis Ta'lim Darussalam Al Qodiriyah di kampung pemulung Lampion Jakarta Utara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Majelis Ta'lim

Dalam melakukan penelitian, hal yang sangat penting untuk diketahui oleh peneliti terlebih dahulu yakni mengetahui kondisi lapangan atau Lokasi yang diteliti. Lokasi yang digunakan untuk adalah salah satu majelis ta'lim di Jakarta Utara yaitu majelis Ta'lim Darussalam Al-Qodiriyah yang terletak di Kampung Pemulung Lampion Jakarta utara.

1. Sejarah majelis Ta'lim Darussalam Al-Qidriyah

Dalam melakukan penelitian praktik majelis ta'lim merupakan suatu tempat pengajaran atau pendidikan agama Islam yang begitu fleksibel dan tidak begitu terikat oleh waktu. Sebagai pusat pembelajaran Islam, majelis ta'lim diakui telah menyumbangkan peranannya yang amat besardalam ikut serta mencerdaskan kehidupan umat dan bangsa, khusus dalam pengajaran agama, penguatan moral, dan pembinaan keluarga. Hadirnya majelis ta'lim di Tengah-tengah masyarakat telah memberi manfaat bagi umat, terlebih lagi majelis ta'lim yang menjadi obyek peneliti yaitu majelis ta'lim Darussalam Al-qodiririyah.

Majelis Ta'lim Darussalam Al-qodiriyah ini berdiri sejak tahun 2015 yang bertempat di daerah kampung pemulung lampion yang bertepatan di daerah kota Jakarta utara.

2. Srruktur Kepengurusan Majelis Ta'lim Darussalam Al-Qodiriyah

Pada setiap lembaga sejatinya membutuhkan yang namanya staf kepengurusan yang terlibat di dalamnya. Sama halnya dengan Majelis ta'lim Darussalam AL-QOdiriyah untuk mencapai tujuan maka perlu adanya struktur organisasi seperti ketua, sekretaris, bendahara, dll. Adapun struktur kepengurusan Majelis Ta'lim Darussalam Al-Qodiriyah adalah sebagai berikut :

No	Nama	Keterangan
1	KH. Asep Budairi	Pembina Majelis T'alim
2.	Abdul Somad	Ketua Majelis ta'lim
3.	Wak Achim	Sekertaris
4	Ida Farida	Bendahara

3. Visi dan Misi Majelis Ta'lim Darussalam Al-Qodiriyah

Visi : Berilmu Amaliyah, Beramal Ilmiah, dan Berkahlakul Karimah

Misi : *المحافظة عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ*

“Menjaga tradisi terdahulu yang baik, serta mnegambil hal baru yang lebih baik”

4. Program kegiatan Majelis Ta'lim Darussalam Al-Qodiriyah

Dengan diadakan nya program kegiatan Majelis Ta'lim Darussalam Al-Qodiriyah ini merupakan upaya untuk menanamkan ajaran Islam agar

mampu memahami ajaran-ajaran agama Islam. Adapun program yang diadakan Majelis Ta'lim Darussalam Al-Qodiriyah adalah sebagai berikut:

- a. TPQ (Tempat Pengajian Qur'an) yang rutin dilaksanakan mulai senin-sabtu setelah ashar guna pembelajaran membaca dan menulis al qur'an untuk anak-anak.
- b. Pengajian rutin satu minggu sekali yang dilakukan setiap malam sabtu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu.
- c. Pembacaan maulid simtud duror seminggu seklali yang dilakukan setiap malam jum'at.
- d. PHBI (perayaan hari besar Islam)

B. Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara yang diperoleh dalam penelitian peranan majelis ta'lim darussalam Al-Qodiriyah di Kampung Pemulung Lampion dalam menekan angka perceraian akibat faktor ekonomi bersama dengan beberapa tokoh, pertama, KH. Asep sebagai Pengasuh Majelis Ta'lim Darussalam Al Qodiriyah, Ibu Jumilah sebagai Ibu RT 18 kampung pemulung Lampion Jakarta Utara, Ibu Ida dan bapak Somad sebagai Warga Kampung Pemulung Lampion, Jamaah Majelis Ta'lim adalah sebagai berikut.

1. Peran Majelis Ta'lim Darussalam Al Qodiriyah dalam pembinaan keluarga sakinah

Menggambarkan dalam situasi lingkungan yang peneliti lihat, banyak hal yang ditemukan sebagai faktor-faktor terjadinya perceraian, kebiasaan dengan pola kehidupan yang bebas tanpa pantauan dari orang membuat remaja mendapatkan banyak hal negatif diluar rumah. Dari sesi wawancara yang saya lakukan dengan ibu Ida sebagai penduduk Kampung Lampion, tersampaikan beberapa informasi sebagai berikut:

Bagaimana pandangan anda terhadap keputusan menikahkan anak di usia muda?

“Disini sudah biasa mas dengan adanya pernikahan dini, anak saya contohnya. Ini anak kecil yang sama saya aitu cucu saya, dia ditinggal mamanya lagi kerja. dulu saya berpikir, saya orang susah, gak punya apa-apa jadi saya pikir dengan menikah dia akan punya kehidupan yang lebih baik”⁵⁴

Dari wawancara dengan bu Ida dapat saya lihat secara langsung contoh nyata adanya pernikahan dini, beliau menikahkan anaknya disaat umur anak tersebut 15 tahun karena krisis ekonomi dan krisis pemikiran. Informasi selanjutnya dari wawancara peneliti dengan Ibu Ida:

Apa yang membuat Anda merasa perlu segera menikahkan anak Anda?

“Saya tau anak saya sudah punya pasangan dan saya tau bentuk kehidupan dilingkungan disini seperti apa, banyak yang judi di warung depan, minum alcohol, dan saya juga paham nanti ujungnya akan seperti

⁵⁴ Ida Farida (informan 4)

apa. Akhirnya saya menyuruh anak saya untuk menikah daripada melakukan hal-hal yang tidak saya inginkan.”⁵⁵

Seperti keterangan yang sudah peneliti sampaikan diatas, mereka masih difase krisis berfikir. Mereka hanya melihat dan berpikir disatu sisi saja tanpa memikirkan dampak apa yang akan timbul setelahnya. Hidup dengan latar belakang Pendidikan yang kurang baik, jadi mereka hanya memikirkan bisa untuk hidup esok hari dan kedepannya. Keterangan lanjut yang diberikan oleh Ibu Ida sebagai berikut:

Bagaimana Anda melihat dampak jangka panjang dari pernikahan dini terhadap kehidupan anak Anda?

“ini cucu saya yang jaga setiap hari, mamanya pergi kerja karena udah cerai sama suaminya. Kita sama-sama aja, saya bantu jaga cucu, dia (anak) kadang suka bagi saya uang. Bapaknya (menujuk anak kecil) udah pergi dari lama, sekarang udah gak tau ada dimana, saya juga gak mau repot-repot nyari”⁵⁶

Di atas adalah sebuah pembuktian yang langsung peneliti dapatkan terhadap dampak negatif dari pernikahan dini, yaitu perceraian. Bentuk emosional remaja yang belum stabil membuat interaksi setiap harinya dengan pasangan kurang baik, selain dari faktor emosional yang buruk, yaitu kesiapan mental seseorang untuk menuju sebuah pernikahan. Pernikahan tidak hanya tinggal bersama saja, akan tetapi memulai dan menata kehidupan baru dari awal, jika kedua pasangan tidak bisa

⁵⁵ Ida Farida (informan 4)

⁵⁶ Ida Farida (informan 4)

mengaturnya dengan baik dan sabar, maka mereka akan mencapai ujung yaitu sebuah perceraian.

Kalimat penutup yang disampaikan oleh ibu Jumilah sebagai bu RT yaitu sebagai berikut:

Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam membangun keteraturan di lingkungan yang sebelumnya tidak terstruktur?

“Beginilah mas kehidupan dikampung sini, saya sudah tinggal puluhan tahun disini. Sekarang sudah ada perubahan sedikit menuju kehidupan yang lebih baik. Dulu mah boro-boro ada RT, kita benar-benar hidup diatas kemauan kita, gak ada yang ngatur, gak ada yang bisa nolong kita dari mulai dari urus data-data, kan lumayan ya mas kalau dapat bantuan. Alhamdulillah sekarang sudah ada RT RW kita jadi lebih terurus, kalau ada yang melakukan Tindakan negatif ya langsung ditegur sama suami saya sebagai ketua RT. Tapi ytidak menutup kemungkinan kitab isa hapus semuanya kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan disini. Mau diatur ya Alhamdulillah, kalo gak bisa diatur kitab isa apa? Nanti kalau terlalu keras yang ada malah jadi masalah besar.”⁵⁷

Sebuah pernyataan yang menjelaskan bahwa masih adanya warga kampung pemulung lampion yang melanjutkan kehidupannya dengan kebiasaan-kebiasan buruknya. Bentuk lingkungan bebas membuat mereka terkadang sulit untuk menerima nasihat atau masukan walaupun itu tentang kebenaran, tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang mau berubah. Mereka menyadari bahwa kehidupan yang lalu adalah kehidupan yang buruk, yang tidak boleh diwariskan lagi kepada keturunan selanjutnya.

Sebuah tanggapan yang dihadirkan dan diberikan oleh KH Asep selaku pengamat dan pengasuh Majelis Ta’lim menunjukkan bahwa salah

⁵⁷ Siti Jumailah (informan 3)

satu permasalahan besar di Kampung Pemulung Lampion adalah banyaknya pernikahan dini yang terjadi di usia remaja, sekitar 15–17 tahun.

Menurutnya:

Apa yang menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja?

“Banyak terjadi, Mas. Anak-anak usia 15–17 tahun udah nikah. Kebanyakan karena dorongan ekonomi dan lingkungan. Orang tua pikir lebih baik anaknya dinikahkan daripada nganggur.”⁵⁸

Pernyataan yang diberikan oleh KH Asep tidak jauh berbeda dengan pernyataan yang dituturkan oleh Ibu Ida yang mengalaminya secara langsung. Pernikahan dini ini berdampak langsung pada tingginya angka perceraian. Hal tersebut terjadi karena pasangan muda belum memiliki pemahaman yang cukup tentang tanggung jawab rumah tangga. Untuk merespons masalah ini, Majelis Ta’lim membentuk program pembinaan keluarga dan edukasi keIslaman. Program ini menyasar berbagai lapisan masyarakat: dari remaja, pasangan muda, hingga orang hingga orang dewasa, yang sudah menikah maupun yang akan bercerai, dan dikarenakan oleh maraknya perceraia, menurut pengasuh adalah sebagai berikut.

Mengapa Anda merasa penting untuk memberikan pemahaman tentang peran suami dan istri kepada pasangan muda?

“Kami lihat banyak rumah tangga yang goyah. Bukan karena jahat, tapi karena nggak ngerti cara jadi suami/istri yang baik. Maka kami bikin program khusus untuk keluarga dan calon pasangan muda.”⁵⁹

⁵⁸ KH asep (informan 1)

⁵⁹ KH Asep (informan 1)

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kepedulian akan lingkungan dengan melihat terhadinya perceraian yang dikarenakan oleh seseorang yang jahat namun tidak mengerti bagaimana cara untuk menjadi suami atau istri yang baik, sehingga program yang dilaksanakan oleh Majelis Ta'lim Darussalam Al Qodiriyah perlu untuk dilaksanakan atau digaungkan agar jamaah mulai dari berbagai kalangan mendapatkan ilmu serta manfaatnya.

Adapun bentuk program pembinaan yang diberikan meliputi pengajian rutin, pendampingan keluarga, pelatihan usaha kecil, dan konseling rumah tangga. KH. Asep menjelaskan:

Apa saja materi atau tema utama yang diajarkan dalam program tersebut?

“Kami ingin bantu masyarakat. Banyak keluarga retak bukan karena jahat, tapi karena nggak ngerti cara jadi suami istri. Maka kami bikin program pembinaan keluarga sakinah, pelatihan usaha, juga kegiatan buat remaja biar nggak langsung mikir nikah.”

Warga Kampung Pemulung Lampion merespons positif program tersebut. Bapak Somad, salah satu jamaah aktif, menjelaskan:

Apa yang mendorong Anda untuk mulai ikut pengajian dan pembinaan?

*“Saya dulu sering ribut sama istri, bahkan sempat mikir mau pisah. Tapi sejak ikut pengajian dan pembinaan, saya jadi ngerti pentingnya sabar, komunikasi, dan tanggung jawab. Sekarang rumah tangga kami lebih tenang.”*⁶⁰

⁶⁰ Pak Somad (informan 2)

Ibu Ida sebagai warga kampung Pemulung Lampion Juga memberikan respon terhadap adanya peran perubahan yang dilakukan dalam Majelis Ta'lim Darussalam Al Qodiriyah yang ia rutin datangi:

Menurut Anda, pengaruh apa yang paling besar dari majelis taklim tersebut terhadap lingkungan?

“Kita sudah mulai ngerti mas, termasuk anak saya yang ditingglin suaminya saya jadi sadar kalua dulu saya salah ambil Langkah. Saya senang bisa jaga cucu saya tapi saya gagal jaga anak saya sampai bisa cerai sama suaminya. Alhamdulillah juga warga lainnya mulai jauhkan dari hal-hal negatif gitu semenjak pada ikut ngaji di majlis taklim itu di depan (Majelis Ta'lim Darussalam Al Qodiriyah). Udah mulai banyak anak-anak yang sudah mulai gede lebih pengen cari kerjaan daripada nganggur gak jelas. Mereka jadi punya penghasilan lebih baik kehidupan kita juga jadi makin mencukupi, dulu mah makan aja susah, sekarang Alhamdulillah cucu bisa jajan”⁶¹

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ida diatas, Peran Majelis Ta'lim Darussalam Al Qodiriyah sangat terlihat dan berdampak sangat baik dilingkungan sekitarnya. Ditambah sekilas informasi yang peneliti dapatkan, disana seringkali kedatangan para relawan yang memberikan pembelajaran kepada anak-anak kampung dan juga mengedukasi warga sekitar. Mereka sudah pelan-pelan bangkit, bahkan banyak anak-anak kecil yang sangat antusias dalam belajar, mereka memanfaatkan momen dari kedatangan para relawan tersebut, karena untuk masuk sekolah pun mereka akan merasa terbebani dengan biaya-biaya yang keluar walaupun anak sekolah di Sekolah Negeri.

⁶¹ Ida farida (Informan 4)

KH. Asep menambahkan bahwa meskipun tidak memiliki data kuantitatif resmi, tren kasus perceraian dan konflik rumah tangga menurun sejak kegiatan pembinaan berjalan secara konsisten.

Menurut Anda, pengaruh apa yang paling besar dari majelis taklim tersebut terhadap lingkungan?

*“Alhamdulillah, sekarang banyak pasangan yang dulunya hampir cerai, sekarang bisa rukun. Mereka punya tempat untuk curhat dan belajar. Itu sangat penting.”*⁶²

Banyak hal yang diuntungkan jika penulils lihat dari kedua sisinya, dari sisi warga lingkungan mereka beruntung sekali karena adanya Majelis Ta’lim Darussalam Al Qodiriyah membuat hidup mereka lebih terarah dan bisa menilai mana hal baik dan buruk lebih dalam lagi, walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada juga yang berada di jalan yang salah. Disisi Majelis Ta’lim Darussalam Al Qodiriyah, KH Asep pun beruntung sekali dipertemukan oleh warga-warga yang mau menerima ilmu yang ia usaha berikan dan mau untuk mengimplementasikan dikehidupannya.

2. Pola Pembinaan Majelis Ta’lim Darussalam Al Qodiriyah terhadap Orang Tua dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kampung Pemulung Lampion Jakarta Utara

Pola pembinaan yang diterapkan oleh Majelis Ta’lim bersifat bertahap dan berkelanjutan. Diawali dengan pengajian umum untuk membangun kesadaran spiritual, kemudian dilanjutkan dengan kelompok-kelompok kecil untuk bimbingan rumah tangga.

⁶² KH Asep (informan 1)

Bagaimana bentuk pola pembinaan yang diterapkan dalam majelis taklim ini?

KH. Asep menjelaskan:

“Pola pembinaannya kami buat bertahap. Pertama kita bangun kesadaran lewat pengajian. Setelah itu, ada kelas kecil buat bahas hal praktis: komunikasi, keuangan keluarga, cara sabar, dan sebagainya. Jadi nggak cuma teori, tapi praktik langsung.”⁶³

Bapak Somad juga menjelaskan pengalaman langsung dari pola pembinaan tersebut:

Apa saja kegiatan yang dilakukan jamaah dalam majelis taklim tersebut?

“Biasanya tiap minggu ada pertemuan. Kita dikasih materi, kadang tugas untuk diterapkan di rumah. Nggak berat, tapi pelan-pelan jadi terbiasa. Saya juga bisa cerita kalau ada masalah.”⁶⁴

Adapun pendekatan pembinaan juga bersifat personal. Pengurus majelis ta’lim tidak hanya memberi ceramah, tetapi juga membuka ruang konseling dan pendampingan keluarga, terutama bagi mereka yang menghadapi konflik berat.

Walaupun masih ada kendala seperti minimnya partisipasi laki-laki, pola pembinaan ini terbukti meningkatkan pemahaman keluarga dan menurunkan konflik rumah tangga secara signifikan. Berikut beberapa pola Pembinaan Majelis Ta’lim Darussalam Al Qodiriyah terhadap Orang Tua

⁶³ KH Asep (informan 1)

⁶⁴ Pak Somad (informan 2)

dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kampung Pemulung Lampion Jakarta Utara yang telah peneliti rangkum dalam hasil wawancara diatas:

a) Pendidikan Keagamaan dan Pemahaman Fiqh Keluarga

Pendidikan agama bagi orang tua sangat penting untuk membekali mereka dengan pengetahuan yang cukup dalam mendidik anak. Majelis taklim dapat menyelenggarakan program pendidikan yang fokus pada nilai-nilai Islam yang harus diterapkan dalam keluarga. Majelis taklim menyelenggarakan kajian rutin yang membahas tema-tema keluarga, seperti:

- 1) Hak dan kewajiban suami istri
- 2) Adab pergaulan dalam rumah tangga
- 3) Penyelesaian konflik berdasarkan Syariah
- 4) Fiqh pendidikan anak

Dengan pemahaman fiqh keluarga, orang tua dapat menata rumah tangga sesuai tuntunan agama. Contohnya, suami menjadi qawwam (pemimpin) yang bertanggung jawab, dan istri menjadi mitra dalam membina rumah tangga, bukan sekadar pelaksana tugas domestik.

b) Penguatan Spiritualitas dan Ibadah Bersama

Orang tua yang aktif dalam majelis taklim dibiasakan untuk memperkuat ibadah secara pribadi maupun keluarga, antara lain:

- 1) Membiasakan shalat berjamaah di rumah

- 2) Membaca Al-Qur'an dan berdiskusi tafsir keluarga
- 3) Menghidupkan suasana dzikir dan doa bersama

Ibadah ini menjadi pondasi spiritual yang menghadirkan ketenangan (sakinah) dalam rumah tangga. Majelis taklim juga sering memotivasi agar orang tua menjadi teladan dalam ibadah bagi anak-anak.

c) Penguatan Komunikasi dalam Keluarga

Komunikasi yang baik adalah kunci dalam membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga. Majelis taklim dapat memberikan pelatihan tentang teknik komunikasi yang efektif, termasuk cara mendengarkan dan menyampaikan pendapat dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang peran Majelis Ta'lim Darussalam Alqodiriyah terhadap masyarakat Kampung Pemulung Lampion sebagai berikut

1. Majelis Ta'lim Darussalam Al Qodiriyah memainkan peran strategis sebagai pusat pembinaan keluarga di wilayah marginal, khususnya dalam menanggulangi permasalahan pernikahan dini dan perceraian. Melalui pendekatan edukatif yang berbasis nilai-nilai Islam seperti *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, majelis taklim ini berhasil menjangkau kelompok rentan yang tidak terakses oleh pendidikan formal, termasuk orang tua, pasangan muda, dan remaja.
2. Terdapat tiga pola pembinaan utama yang dilakukan oleh Majelis Ta'lim Darussalam AlQodiriyah:
 - a) Pendidikan Keagamaan dan Fiqh Keluarga, yang memberikan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga sesuai ajaran Islam.
 - b) Penguatan Komunikasi Keluarga, guna membangun hubungan yang sehat melalui komunikasi efektif.
 - c) Penguatan Spiritualitas dan Ibadah Bersama, untuk menciptakan ketenangan dan keteladanan dalam rumah tangga

Dengan demikian, Majelis Ta'lim tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengajian, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan penguat ketahanan keluarga di masyarakat.

B. Saran

1. Penguatan Kapasitas Pengurus Majelis Taklim Untuk meningkatkan efektivitas peran sebagai mediator, konselor, dan pembina keluarga dan selalu dalam keistiqomahan dalam mengembangkan Majelis Ta'lim Darussalam Al-Qodiriyah. Dan pembentukan forum remaja Islam agar para remaja terhindar dari pengaruh era globalisasi. Serta melakukan pendataan dan pendampingan kepada keluarga yang mengalami kerentanan dalam segi ekonomi.
2. Penguatan kelembagaan dan legalitas agar Majelis Ta'lim memiliki legalitas dan jaringan kemitraan yang kuat dengan mendaftarkan majelis ta'lim Darussalam Al-Qodiriyah ke Kementrian Agama melalui KUA agar mendapat dukungan dana, program, dan pelatihan dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, S. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Beji Depok Jawa Barat. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*.
- Agama, D. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Dirjan Bimbingan Masyarakat Islam.
- Al, K. S. (2023). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: CV Angkasa Pelangi.
- Al-Ma'ani, K. (2025). Retrieved from almaany.com: <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/>
- Andi Arizal, A. K. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2).
- Asman. (2020). Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 7(2).
- basir, A. A. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jogjakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri Indonesia.
- Basyir, A. A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahri Siregar, d. (2023). Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya Terhadap Anak. *Jurnal DEPUTI: Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi*, 3(2).
- Fashi Hatul Lisaniyah, M. S. (2021). Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2).
- Handayani, M. U. (2020). Implementasi Nilai KeIslaman Melalui Majelis Taklim. *HIKMAH*, 15(1).
- Hoyir, A. (2014). Pendapat Imam Malik bin Anas Tentang Khulu' dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 16(2), 160.
- Ibrahim, M. (2022). Pembentukan Keluarga Sakinah dan Problematikanya pada Keluarga Muslim di Kota Banjarmasin dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 2(1).
- Jana Rahmat, M. (2021). Majelis Taklim Sebagai Lembaga Dakwah Studi Tentang Tipologi Majelis Taklim di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. *JAWI*, 4(1).
- Latifah, A. (2013). Telaah Keabsahan Hadis (Perbuatan Halal yang Dibenci Allah adalah Talak). *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga*.
- M.Djunaidi Ghoni, F. A. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Mariatul Fitri, E. Z. (2020). Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Majelis Ta'lim di Kota Padangsimpuan. *Al-Qolam*.
- Mas'ud, M. (2021). Efektivitas Majelis Taklim dalam Pengembangan Pendidikan Keagamaan. *AL-ISHLAH*, 19(1).
- Muhammad Fadli, E. (2023). Peran Penyuluh Agama Islam Terhadap Pendidikan Islami Terhadap Majelis Taklim dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Malluesetasi Kabupaten Barru). *Al-Mirah*, 5(1).
- Nasution, H. (1996). *Islam dan Pembangunan Keluarga Bahagia dalam Islam Rasional*. Bandung: Mizan.
- Penerjemah, T. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro.
- Putra, I. P. (2024, 6 12). *Angka Pernikahan Dini di Jakarta Utara Mengkhawatirkan, Masa Depan Anak Terancam*. Retrieved from medcom.id: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/4baagxZb-angka-pernikahan-dini-di-jakarta-utara-mengkhawatirkan-masa-depan-anak-terancam>,
- Rahmatus Sholihah, M. A. (2020). Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4).
- RI, K. (2020, 2 4). *Stop Perkawinan Anak Kita Mulai Sekarang*. Retrieved from Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/MjU2OQ==>
- RI, M. A. (2011). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- RI, M. A. (2019). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Majelis Taklim*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Rizal DJ Kasim, Z. S. (2021). Tinjauan Fungsi dan Bentuk Kegiatan Majelis Taklim Pada Masyarakat Multikulturan di Kota Manado. *Syntax Transformation*, 2(3).
- S.Br.Barus, K. (2017). Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak-Dampak Terjadinya Perceraian di Kota Medan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A). *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Medan*, 32-35.
- Salim, A. M. (2022). Peran Majelis Ta'lim Al-Badarul Munir dalam Pembinaan Keluarga Sakinah. *Skripsi Universitas Negeri Malang*.
- Saputra, A. (2019). *Hampir Setengah Juta Orang di Indonesia sepanjang 2018*. Retrieved from detik news: <https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018>
- Soemiyati. (1997). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

- Sudirman, E. Z. (2019). Reformasi Gaya Berumahtangga Melalui Model Keluarga Sakinah dalam Mencegah Perceraian (Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *ADHKI: Journal of Islamic Family Low*, 1(2).
- Sugitanata, A. (2020). Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal. *Maddika: Jurnal of Islamic Family Low*, 2(1).
- Sugiyono. (2008). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhra, D. S. (2022). *Pembinaan Keagamaan dalam Penguatan Karakter Berbasis Majelis Taklim*. Tulungagung: Akademia Pusaka.
- Sukandarmuni. (2012). *Metodologi Penelitian Petunjuk untuk Peneliti Muda*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syamsir Sulaiman, d. (2019). Pemahaman Masyarakat Kecamatan Rappocini tentang Keluarga Sakinah. *Jurnal Diskursus Islam*, 7(1).
- Syariah, F. (2022). *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah.
- Ulfiana Khaira, d. (2022). Penelantaran Rumah Tangga oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, 5(1).
- Utara, B. K. (2024). *Data Kemiskinan Kota Administrasi Jakarta Utara*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Utara: <https://jakutkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg3IzI=/data-kemiskinan-kota-administrasi-jakarta-utara.html>

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 4981 /F.Sy.1/TL.01/09/2022
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 14 November 2022

Kepada Yth.
Ketua Pengurus rukun warga (RW) kampung lampion
Jl. Komp. PT.SPS kampung sepat Rt 03 Rw 05 No.64 Kel. cilincing Kec. cilincing
Jakarta Utara

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Shulhan Asyrofi
NIM : 18210062
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**POLA PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PARA PEMULUNG DI
KAMPUNG PEMULUNG LAMPION (Studi kasus di Kampung Lampion Kota
jakarta Utara), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik.

Anenul Mahmudi

**RUKUN WARGA 05
KELURAHAN ROROTAN KECAMATAN CILINCING
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

Nomor : 31/SP/11/2022
Hal : Memperkenalkan *Pra Research*

Kepada Yth :

Bapak Adenul Mahmudi (Wadek Bid. Akademik)
Fakultas Syari'ah UIN "MAULANA MALIK IBROHIM"
Di-
Malang Jawa Timur.

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Menindaklanjuti surat Bapak No. B-4981/F.Sy.I/TL./01/09/2022 mengenai perkenan izin mengadakan kegiatan *Pra Research* untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi di Wilayah kami Kp Kesepatan RT 018/05 Kelurahan Rorotan Kec. Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara, kepada Mahasiswa Bapak :

Nama : **SHULHAM ASYROFI**
NIM : 18210062
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kami atas nama Ketua RW 05 Kelurahan Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara, memperkenalkan kepada Mahasiswa Bapak untuk melakukan kegiatan *Pra Research* di Wilayah kami Kp. Kesepatan RT. 018/05 Kelurahan Rorotan-Cilincing Jakarta Utara.

Demikian jawaban dari kami agar kiranya dapat di maklum.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Jakarta, 18 November 2022

KETUA RW 05 Rorotan



Drs. H. MOH. APIPI

Tembusan :

1. Bapak Lurah Rorotan
2. Ketua RT. 018/05

DOKUMENTASI



Kh. Asep (Pembina majelis ta'lim)



Jamaah majelis ta'lim Darussalam al qodiriyah



Wa achim (sekertaris majelis)



Pak somad (ketua majelis)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Shulhan Asyrofi
NIM : 18210062
Alamat : Jalan Rorotan 3 Rt 007/ 010 No. 16 Kel. Rorotan Kec.
Cilincing Jakarta utara
TTL : Jakarta, 29 November 1999
No HP : 082141306400
Email : shulhanasyrofi36@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. TK jauharotul Huda
2. MI Al-Wathoniyah 43
3. MTS Al-Itqon
4. MA Al-Itqon